



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE TIWI JUWITA Binti SUTIKNO.**
2. Tempat lahir : Purbalingga.
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Juli 1999.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Dawuhan, RT. 01/01, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
4. Hakim sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr tanggal 26 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr tanggal 26 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE TIWI JUWITA Binti SUTIKNO bersalah melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ADE TIWI JUWITA Binti SUTIKNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang berupa sabu.
 - 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu.
 - 1 (satu) pipet kaca bekas sisa bakar sabu.
 - 1 (satu) sedotan.
 - 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa ADE TIWI JUWITA Binti SUTIKNO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ADE TIWI JUWITA Binti SUTIKNO, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, bertempat di Hotel Central kamar No 304, Jl. Mayjend Panjaitan No 24 turut Kelurahan Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 19 Desember sekira Jam 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Sdri. DIAN dan suaminya sirinya yang Terdakwa tidak kenal dan biasa Terdakwa panggil OM, Sdr. DIAN mengatakan kepada Terdakwa AYO PETE PETE (Ayo iuran beli sabu) Terdakwa Jawab SAYA LAGI TIDAK PUNYA UANG, di Jawab Sdri. DIAN,OOO AAALAAH, selanjutnya Terdakwa, Sdri. DIAN, dan OM bertiga pergi ke Wonosobo mengendarai mobil Suzuki APV warna putih guna bertamu ke rumahnya Bunda ICE Al GRESS, setelah sampai ke Wonosobo, Terdakwa melanjutkan ke Banjarnegara, setelah sampai di Desa Tunggoro Kec Sigaluh Kab Banjarnegara, seseorang yang Terdakwa panggil OM tersebut

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr



turun dari mobil dan mengambil sesuatu di kebun yang terdapat pohon

Albasia, berupa:

✓ 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang di duga sabu.

□ Selanjutnya om masuk ke dalam mobil dan mengambil barang dari Dashboard mobil berupa:

✓ 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu.

✓ 1 (satu) pipet kaca bekas untuk bakar sabu.

✓ 1 (satu) sedotan.

✓ 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru,

□ Selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa, Sdri. DIAN, dan OM pakai di dalam mobil dimana saya memakai Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan setelah sampai di Hotel central Banjarnegara, Terdakwa, sdri. Dian, dan OM memakai Narkotika jenis sabu tersebut dimana Terdakwa memakai sebanyak 1 (satu) kali hisapan, namun di saat Terdakwa memakai datang petugas dari Sat Narkoba Polres Banjarnegara, dan sewaktu Terdakwa di grebek, Terdakwa bersembunyi di kamar mandi, sedang Sdri. DIAN dan OM melarikan diri dan sewaktu di cari Terdakwa di ketemuan bersembunyi di kamar mandi, selanjutnya saya di amanakan, dan diamankan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang di duga sabu

✓ 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu

✓ 1 (satu) pipet kaca bekas sisa bakar sabu.

✓ 1 (satu) sedotan 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru.

Yang mana barang barang tersebut di atas Terdakwa sembunyikan berada di lantai di bawah meja, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Banjarnegara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

□ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 57/13628/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga sabu adalah seberat 0.183 Gram.

□ Bahwa telah dilakukan penyisihan berdasar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Desember 2018, telah disisihkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu seberat 0.183 Gram sebanyak 0,00631 gram guna dilakukan pemeriksaan uji laboratorium.

□ Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2635/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 terhadap sample serbuk Kristal putih seberat 0,00631 gram adalah positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sebagaimana terlampir dalam lampiran nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADE TIWI JUWITA Binti SUTIKNO, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018 s.d. tahun 2019, bertempat di Hotel Central kamar No 304, Jl. Mayjend Panjaitan No 24 turut Kelurahan Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 19 Desember sekira Jam 16.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Sdri. DIAN dan suaminya sirinya yang Terdakwa tidak kenal dan biasa Terdakwa panggil OM, Sdr. DIAN mengatakan kepada Terdakwa AYO PETE PETE (Ayo iuran beli sabu) Terdakwa Jawab SAYA LAGI TIDAK PUNYA UANG, di Jawab Sdri. DIAN,OOO AAALAAH, selanjutnya Terdakwa, Sdri. DIAN, dan OM bertiga pergi ke Wonosobo mengendarai mobil Suzuki APV warna putih guna bertamu ke rumahnya Bunda ICE Al GRESS, setelah sampai ke Wonosobo, Terdakwa melanjutkan ke Banjarnegara, setelah sampai di Desa Tunggoro Kec Sigaluh Kab Banjarnegara, seseorang yang Terdakwa panggil OM tersebut turun dari mobil dan mengambil sesuatu di kebun yang terdapat pohon Albasia, berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang di duga sabu.
- Selanjutnya om masuk ke dalam mobil dan mengambil barang dari Dashboard mobil berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu.
 - ✓ 1 (satu) pipet kaca bekas untuk bakar sabu.
 - ✓ 1 (satu) sedotan.
 - ✓ 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru.
- Selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa, Sdri. DIAN, dan OM pakai di dalam mobil dimana saya memakai Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan setelah sampai di Hotel central

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, Terdakwa, sdri. Dian, dan OM memakai Narkotika jenis sabu tersebut dimana Terdakwa memakai sebanyak 1 (satu) kali hisapan, namun di saat Terdakwa memakai datang petugas dari Sat Narkoba Polres Banjarnegara, dan sewaktu Terdakwa di grebek, Terdakwa bersembunyi di kamar mandi, sedang Sdri. DIAN dan OM melarikan diri dan sewaktu di cari Terdakwa di ketemukan bersembunyi di kamar mandi, selanjutnya saya di amanakan, dan diamankan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih yang di duga sabu
- ✓ 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu
- ✓ 1 (satu) pipet kaca bekas sisa bakar sabu.
- ✓ 1 (satu) sedotan 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru.

Yang mana barang barang tersebut di atas Terdakwa sembunyikan berada di lantai di bawah meja, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Banjarnegara untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 57/13628/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga sabu adalah seberat 0.183 Gram.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan berdasar Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Desember 2018, telah disisihkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu seberat 0.183 Gram sebanyak 0,00631 gram guna dilakukan pemeriksaan uji laboratorium.
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2635/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 terhadap sample serbuk Kristal putih seberat 0,00631 gram adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terlampir dalam lampiran nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **EKO SARWONO Bin HADI PRAMONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Banjarnegara;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Hotel Central kamar Nomor 304 yang berda di Jalan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjend Panjaitan No. 24 Kelurahan Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab Banjarnegara dan saat itu Saksi telah mengamankan Terdakwa karena sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Banjarnegara sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi dengan sasaran hotel-hotel yang berada di daerah Banjarnegara dan saat itu Saksi dan Riyan Putro Indrasno melakukan pengecekan di Hotel Central dan sesampainya di Hotel Central lalu Saksi dan Riyan mendatangi resepsionis hotel dan meminta untuk mendampingi pengecekan kamar-kamar dan pada saat giliran memeriksa kamar Nomor 304 sekitar pukul 19.15 WIB Saksi mendapati seorang perempuan yang berada di dalam kamar nomor 304 yaitu Terdakwa dan Saksi melakukan penggeledahan kamar tersebut dan Saksi menemukan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu;
- ✓ 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu;
- ✓ 1 (satu) pipet kaca bekas sisa bakar sabu;
- ✓ 1 (satu) sedotan;
- ✓ 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru .

yang berada di lantai tepatnya di bawah meja kamar hotel kemudian pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan teman-temannya, kemudian Saksi menyita barang-barang tersebut dari Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepada resepsionis hotel mengenai identitas yang ditinggal pada saat memesan kamar tersebut lalu Saksi menuju ruang resepsionis untuk meminta identitas tersebut dan resepsionis menunjukkan 1 (satu) buah SIM A atas nama Bobby Feryanto kepada Saksi lalu sekitar pukul 19.30 WIB Saksi menyita SIM A tersebut dari resepsionis untuk dijadikan barang bukti, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi amankan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr



2. **RIYAN PUTRO INDRASNO Bin SUTRISNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dari Polres Banjarnegara;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Hotel Central kamar Nomor 304 yang berda di Jalan Mayjend Panjaitan No. 24 Kelurahan Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab Banjarnegara dan saat itu Saksi telah mengamankan Terdakwa karena sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Banjarnegara sedang melakukan Operasi Cipta Kondisi dengan sasaran hotel-hotel yang berada di daerah Banjarnegara dan saat itu Saksi dan Eko Sarwono melakukan pengecekan di Hotel Central dan sesampainya di Hotel Central lalu Saksi dan Riyan mendatangi resepsionis hotel dan meminta untuk mendampingi pengecekan kamar-kamar dan pada saat giliran memeriksa kamar Nomor 304 sekitar pukul 19.15 WIB Saksi mendapati seorang perempuan yang berada di dalam kamar nomor 304 yaitu Terdakwa dan Saksi melakukan penggeledahan kamar tersebut dan Saksi menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu;
- 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu;
- 1 (satu) pipet kaca bekas sisa bakar sabu;
- 1 (satu) sedotan;
- 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru;

yang berada di lantai tepatnya di bawah meja kamar hotel kemudian pada saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya dan teman-temannya, kemudian Saksi menyita barang-barang tersebut dari Terdakwa lalu Saksi menanyakan kepada resepsionis hotel mengenai identitas yang ditinggal pada saat memesan kamar tersebut lalu Saksi menuju ruang resepsionis untuk meminta identitas tersebut dan resepsionis menunjukkan 1 (satu) buah SIM A atas nama Bobby Feryanto kepada Saksi lalu sekitar pukul 19.30 WIB Saksi menyita SIM A tersebut dari resepsionis untuk dijadikan barang bukti, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat Saksi amankan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **SUPRIYADI Bin (Alm) MUNDAKIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel Central;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Hotel Central kamar Nomor 304 yang berda di Jalan Mayjend Panjaitan No. 24 Kelurahan Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab Banjarnegara dan saat itu Saksi telah ikut menyaksikan pada saat Polisi mengamankan Terdakwa karena sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang di bekerja sebagai resepsionis di ruang resepsionis Hotel Central kemudian ada beberapa orang petugas yang mengatakan dari Sat Narkoba Polres Banjarnegara mendatangi Saksi untuk melakukan pengecekan kamar-kamar Hotel dalam rangka Operasi Cipta Kondisi menjelang natal dan tahun baru dan pada waktu itu Saksi ikut mendampingi petugas untuk melakukan pemeriksaan kamar-kamar di Hotel Central kemudian ketika dilakukan pemeriksaan di kamar No 304, saat itu petugas dari Sat Narkoba Polres Banjarnegara menemukan:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu;
 - 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu;
 - 1 (satu) pipet kaca bekas sisa bakar sabu;
 - 1 (satu) sedotan;
 - 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biruYang berada di lantai tepatnya di bawah meja kamar hotel dan selain barang-barang tersebut, Polisi juga telah menyita 1 (satu) buah SIM A milik Bobby Feryanto, yang berada di resepsionis hotel;
- Bahwa 1 (satu) buah SIM A atas nama Bobby Feryanto yang ditemukan petugas dari Saksi sewaktu Saksi sedang bekerja sebagai resepsionis Hotel Central pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.30 WIB di ruang resepsionis Hotel Central;
- Bahwa Terdakwa memesan kamar 304 di Hotel Central ketika Saksi sedang bekerja sebagai resepsionis hotel dan pada waktu itu Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr



meninggalkan SIM A atas nama Bobby Feryanto, sedangkan Saksi tidak tahu nama perempuan yang bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan teman-temannya kemudian petugas menyita barang-barang tersebut dari Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi sebagai resepsionis hotel mengenai identitas yang di tinggal pada saat memesan kamar tersebut lalu Saksi menuju ruang resepsionis untuk menunjukkan identitas tersebut dan Saksi menunjukkan 1 (satu) buah SIM A atas nama Bobby Feryanto kepada petugas dan sekitar pukul 19.30 WIB petugas menyita SIM A tersebut dari Saksi untuk dijadikan barang bukti setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan permasalahan tersebut; Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih sabu tersebut yang telah ditemukan oleh petugas dari sat narkoba Polres Banjarnegara saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melihat Terdakwa menginap di Hotel Central;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **MOCHAMAD RIYADI Bin RISWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di Hotel Central;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Hotel Central kamar Nomor 304 yang berda di Jalan Mayjend Panjaitan No. 24 Kelurahan Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab Banjarnegara dan saat itu Saksi telah ikut menyaksikan pada saat Polisi mengamankan Terdakwa karena sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja sebagai Satpam di Hotel Central dimana saat itu Saksi sedang berjaga di depan pintu gerbang Hotel Central kemudian ada beberapa orang petugas yang mengaku dari Sat Narkoba Polres Banjarnegara mendatangi resepsionis untuk melakukan pengecekan kamar hotel dalam rangka Operasi Cipta Kondisi menjelang natal dan tahun baru dan waktu itu Saksi juga ikut mendampingi petugas untuk melakukan pengecekan dan pada saat giliran pengecekan pada



kamar Nomor 304 sekitar pukul 19.15 WIB petugas mendapati seorang perempuan yaitu Terdakwa lalu pada saat petugas melakukan pengeledahan kamar Nomor 304 tersebut Saksi melihat petugas menemukan:

- 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu;
- 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu;
- 1 (satu) pipet kaca bekas sisa bakar sabu;
- 1 (satu) sedotan;
- 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru

di bawah meja kamar, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya dan teman-temannya, kemudian petugas menyita barang-barang tersebut dari Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polres Banjarnegara untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa petugas juga menanyakan kepada resepsionis hotel mengenai identitas yang ditinggal pada saat memesan kamar tersebut lalu Saksi dan petugas menuju ruang resepsionis untuk meminta identitas tersebut dan resepsionis menunjukkan 1 (satu) buah SIM A atas nama Boby Feryanto kepada petugas sekitar pukul 19.30 WIB kemudian petugas menyita SIM A tersebut dari resepsionis untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Hotel Central kamar Nomor 304 yang berda di Jalan Mayjend Panjaitan No. 24 Kelurahan Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab Banjarnegara dan saat itu Terdakwa telah ditangkap karena sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Hotel Central kamar Nomor 304 telah dilakukan pengeledahan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Banjarnegara dan ditemukan barang-barang yaitu:
 - 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih yang di duga sabu;
 - 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu;
 - 1 (satu) pipet kaca bekas sisa bakar sabu;
 - 1 (satu) sedotan;



- 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru;
Yang berada di lantai tepatnya di bawah meja kamar hotel;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, Dian dan 1 (satu) orang laki-laki temannya Dian yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan om;
 - Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca bekas sisa bakar sabu, 1 (satu) sedotan dan 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang berada di Purbalingga sedangkan 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih sabu Terdakwa dapatkan dari membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan kontak handphone Grafika;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Dian baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sedangkan sepengetahuan Terdakwa untuk seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan nama om adalah suami siri Dian;
 - Bahwa pertama kali yang mempunyai niat untuk mendapatkan sabu tersebut adalah Dian dimana saat itu Dian berkata kepada Terdakwa "Fit pete pete yok" (Fit ayo patungan) lalu Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang" lalu Dian menjawab "oo... ya sudah lah" lalu kami dari arah Purbalingga menuju ke Wonosobo menjemput seseorang yang bernama Bunda Ice Alias Gress, selanjutnya dari Wonosobo jalan ke Banjarnegara;
 - Bahwa Terdakwa tidak menolak ajakan Dian tersebut namun Terdakwa menolak karena saat itu Terdakwa tidak punya uang untuk iuran/patungan untuk membeli sabu tersebut sehingga Dian untuk membeli sendiri dengan memakai uangnya tanpa iuran/patungan;
 - Bahwa dari Wonosobo ke Banjarnegara Terdakwa bersama sama dengan Dian dan om dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang berupa sabu tersebut dan setelah sampai di Desa Tunggoro Kec Sigaluh Kab Banjarnegara om tersebut turun dan mengambil bungkusan barang berupa sabu tersebut;
 - Bahwa setelah om mendapatkan sabu tersebut lalu om membuka bungkusan plastik kecil tersebut kemudian mengambil bungkusan dari dashboard mobil berupa 1 (satu) buah bong hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca alat bakar sabu, 1 (satu) sedotan dan 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru dan 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih sabu yang sudah berada di tangan om;
 - Bahwa Terdakwa, Dian dan om mengambil alat alat tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memakai dan menghisap sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa, Dian dan Om ketika berada di dalam mobil dari arah Desa Tunggoro Kec Sigaluh menuju ke Banjarnegara sudah menggunakan



dan menghisap sabu tersebut di dalam mobil namun Terdakwa memakainya atau menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan selanjutnya Terdakwa, Dian dan om memesan kamar di Hotel Central Banjarnegara;

- Bahwa Terdakwa, Dian dan om setelah sampai di Hotel Central Banjarnegara Terdakwa juga telah menghisap sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa tidak tahu berapa kali Dian dan om menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa secara pribadi pernah membeli Sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan kontak Grafika sebanyak 2 (dua) kali sewaktu Terdakwa berada di Yogyakarta dimana yang pertama sekitar bulan Januari 2018 dan yang kedua sekitar bulan Mei 2018 dan yang ketiga kalinya yang membeli adalah Dian pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 WIB yang sudah Terdakwa pakai di Hotel Central Banjarnegara bersama-sama dengan Dian dan om;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memakai obat dengan jenis obat warna putih namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memakai obat obatan tersebut sekitar bulan Desember 2018 di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Desa Dawuhan Kec Padamara Kab. Purbalingga;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan menggunakan botol plastik dengan di lubangi tutupnya lalu dipasang sedotan yang biasa disebut bong kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian pipet tersebut dimasukkan Narkotika jenis sabu lalu di bakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap;
- Bahwa efek dari mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk stamina supaya tidak mengantuk dan percaya diri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Dian dan Om;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu;
2. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
3. 1 (satu) buah pipet kaca berkas sisa pembakaran yang diduga sabu;
4. 1 (satu) sedotan;



5. 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru;
6. SIM A atas nama Sdr. Bobby Feryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Hotel Central kamar Nomor 304 yang berda di Jalan Mayjend Panjaitan No. 24 Kelurahan Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab Banjarnegara dan saat itu Terdakwa telah ditangkap karena sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di Hotel Central kamar Nomor 304 telah dilakukan pengeledahan oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Banjarnegara dan ditemukan barang-barang yaitu:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas sisa pembakaran yang diduga sabu;
 - 1 (satu) sedotan;
 - 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru;

Yang berada di lantai tepatnya di bawah meja kamar hotel;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, Dian dan 1 (satu) orang laki-laki temannya Dian yang biasa Terdakwa panggil dengan sebutan om;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah bong sisa hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca bekas sisa bakar sabu, 1 (satu) sedotan dan 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang berada di Purbalingga sedangkan 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih sabu Terdakwa dapatkan dari membeli kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan kontak handphone Grafika;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dian baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sedangkan sepengetahuan Terdakwa untuk seseorang yang Terdakwa panggil dengan sebutan nama om adalah suami siri Dian;
- Bahwa pertama kali yang mempunyai niat untuk mendapatkan sabu tersebut adalah Dian dimana saat itu Dian berkata kepada Terdakwa "Fit pete pete yok" (Fit ayo patungan) lalu Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang" lalu Dian menjawab "oo... ya sudah lah" lalu kami dari arah Purbalingga menuju ke Wonosobo menjemput seseorang yang bernama Bunda Ice Alias Gress, selanjutnya dari Wonosobo jalan ke Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa tidak menolak ajakan Dian tersebut namun Terdakwa menolak karena saat itu Terdakwa tidak punya uang untuk iuran/patungan



untuk membeli sabu tersebut sehingga Dian untuk membeli sendiri dengan memakai uangnya tanpa iuran/patungan;

- Bahwa dari Wonosobo ke Banjarnegara Terdakwa bersama sama dengan Dian dan om dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang berupa sabu tersebut dan setelah sampai di Desa Tunggoro Kec Sigaluh Kab Banjarnegara om tersebut turun dan mengambil bungkus barang berupa sabu tersebut;
- Bahwa setelah om mendapatkan sabu tersebut lalu om membuka bungkus plastik kecil tersebut kemudian om mengambil bungkus dari dashboard mobil berupa 1 (satu) buah bong hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca alat bakar sabu, 1 (satu) sedotan dan 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru dan 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih sabu yang sudah berada di tangan om;
- Bahwa Terdakwa, Dian dan om mengambil alat alat tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memakai dan menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Dian dan Om ketika berada di dalam mobil dari arah Desa Tunggoro Kec Sigaluh menuju ke Banjarnegara sudah menggunakan dan menghisap sabu tersebut di dalam mobil namun Terdakwa memakainya atau menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan selanjutnya Terdakwa, Dian dan om memesan kamar di Hotel Central Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa, Dian dan om setelah sampai di Hotel Central Banjarnegara Terdakwa juga telah menghisap sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa tidak tahu berapa kali Dian dan om menghisap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa secara pribadi pernah membeli Sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan kontak Grafika sebanyak 2 (dua) kali sewaktu Terdakwa berada di Yogyakarta dimana yang pertama sekitar bulan Januari 2018 dan yang kedua sekitar bulan Mei 2018 dan yang ketiga kalinya yang membeli adalah Dian pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 WIB yang sudah Terdakwa pakai di Hotel Central Banjarnegara bersama-sama dengan Dian dan om;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memakai obat dengan jenis obat warna putih namun Terdakwa tidak tahu namanya sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa memakai obat obatan tersebut sekitar bulan Desember 2018 di rumah Terdakwa sendiri yang berada di Desa Dawuhan Kec Padamara Kab. Purbalingga;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan menggunakan botol plastik dengan di lubang tutupnya lalu dipasang sedotan yang biasa disebut bong kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian



pipet tersebut dimasukkan Narkotika jenis sabu lalu di bakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap;

- Bahwa efek dari mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk stamina supaya tidak mengantuk dan percaya diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin sewaktu memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa ADE TIWI JUWITA Binti SUTIKNO, dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum"



Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Tanpa Hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Hotel Central kamar Nomor 304 yang berda di Jalan Mayjend Panjaitan No. 24 Kelurahan Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab Banjarnegara ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berkas sisa pembakaran yang diduga sabu, 1 (satu) sedotan dan 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru yang berada di lantai tepatnya di bawah meja kamar hotel dan sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur "Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa arti "menggunakan" adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah kristal putih yang diduga sabu tersebut termasuk Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 57/13628/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih diduga sabu adalah seberat 0.183 Gram dan telah dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 19 Desember 2018, telah disisihkan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga sabu seberat 0.183 Gram sebanyak 0,00631 gram guna dilakukan pemeriksaan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2635/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 terhadap sample serbuk Kristal putih seberat 0,00631 gram adalah positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sebagaimana terlampir dalam lampiran nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum dimana pada hari Rabu, 19 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Hotel Central kamar Nomor 304 yang berda di Jalan Mayjend Panjaitan No. 24 Kelurahan Krandegan, Kec.Banjarnegara, Kab Banjarnegara Terdakwa telah ditangkap karena sabu dimana awalnya pertama kali yang mempunyai niat untuk mendapatkan sabu tersebut adalah Dian dimana saat itu Dian berkata kepada Terdakwa "Fit pete pete yok" (Fit ayo patungan) lalu Terdakwa menjawab "saya tidak punya uang" lalu Dian menjawab "oo... ya sudah lah" lalu kami dari arah Purbalingga menuju ke Wonosobo menjemput seseorang yang bernama Bunda Ice Alias Gress, selanjutnya dari Wonosobo jalan ke Banjarnegara dan Terdakwa tidak menolak ajakan Dian tersebut namun Terdakwa menolak karena saat itu Terdakwa tidak punya uang untuk iuran/patungan untuk membeli sabu tersebut sehingga Dian untuk membeli sendiri dengan memakai uangnya tanpa iuran/patungan kemudian dari Wonosobo ke Banjarnegara Terdakwa bersama sama dengan Dian dan om dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang berupa sabu tersebut dan setelah sampai di Desa Tunggoro Kec Sigaluh Kab Banjarnegara om tersebut turun dan mengambil bungkus barang berupa sabu tersebut dan setelah om mendapatkan sabu tersebut lalu om membuka bungkus plastik kecil tersebut kemudian om mengambil bungkus dari dashboard mobil berupa 1 (satu) buah bong hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca alat bakar sabu, 1 (satu) sedotan dan 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru dan 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal putih sabu yang sudah berada di tangan om lalu Terdakwa, Dian dan om mengambil alat alat tersebut dengan maksud dan tujuan untuk memakai dan menghisap sabu tersebut ketika berada di dalam mobil dari arah Desa Tunggoro Kec Sigaluh menuju ke Banjarnegara sudah menggunakan dan menghisap sabu tersebut di dalam mobil namun Terdakwa memakainya atau menghisapnya sebanyak 1 (satu) kali hisapan selanjutnya Terdakwa, Dian dan om memesan kamar di Hotel Central Banjarnegara dan setelah sampai di Hotel Central Banjarnegara Terdakwa juga telah menghisap sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa tidak tahu berapa kali Dian dan om menghisap sabu tersebut hingga akhirnya pada saat Terdakwa berada di Hotel Central kamar Nomor 304 telah dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Sat Narkoba

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Banjarnegara dan ditemukan barang-barang yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berkas sisa pembakaran yang diduga sabu, 1 (satu) sedotan dan 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru yang berada di lantai tepatnya di bawah meja kamar hotel kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa juga dapat memberitahukan cara mengkonsumsi sabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama Terdakwa menggunakan botol plastik dengan cara dilubangi tutupnya lalu dipasang sedotan yang biasa disebut bong kemudian sedotan tersebut di pasang pipet kaca kemudian pipet tersebut dimasukkan Narkotika jenis sabu lalu di bakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2635/NNF/2018 tanggal 27 Desember 2018 dan diperoleh kesimpulan untuk BB-5539/2018/NNF berupa urine milik Terdakwa Ade Tiwi Juwita Binti Sutikno adalah negatif (tidak mengandung Narkotika);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terlihat jelas dalam diri Terdakwa adalah negatif (tidak mengandung Narkotika) namun dalam persidangan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi sabu secara bergantian dan Terdakwa juga bisa menunjukkan cara mengkonsumsi sabu dan alat yang dipergunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah alat hisap sabu (bong) sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu-sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri, dimana sabu-sabu tersebut sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Majelis Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan Narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa



menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca berkas sisa pembakaran yang diduga sabu, 1 (satu) sedotan dan 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa SIM A atas nama Sdr. Bobby Feryanto adalah milik Bobby Feryanto maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Bobby Feryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE TIWI JUWITA Binti SUTIKNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih yang diduga sabu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berkas sisa pembakaran yang diduga sabu;
 - 1 (satu) sedotan;
 - 2 (dua) korek gas masing masing berwarna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - SIM A atas nama Sdr. Bobby Feryanto**Dikembalikan kepada Bobby Feryanto.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2019, oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitria Septriana, S.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryoto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Rasyid Yuliansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitria Septriana, S.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Bnr



Panitera Pengganti,

Maryoto, S.H.